



ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM DI DESA KLAMBIR V KEBUN KECAMATAN HAMPARAN PERAK

Destari Nurlaila Damanik, Yunita Sari Rioni

Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Memahami kewajiban perpajakan merupakan kunci kepatuhan perpajakan bagi UMKM. Hal ini dibuktikan dengan wajib pajak UMKM yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman wajib pajak UMKM mengenai kewajiban perpajakan UMKM di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. Populasi sasaran penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. Penelitian ini menggunakan data deskriptif dengan menganalisis secara spesifik pemahaman wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tatap muka kepada wajib pajak UMKM di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih kurangnya pemahaman dari wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan UMKM.

Kata Kunci: UMKM, wajib pajak

PENDAHULUAN

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk menempuh arah atau strategi tertentu terkait dengan tindakan, pengambilan keputusan, dan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan menjadi penting baik bagi mereka yang sudah menjadi wajib pajak maupun bagi mereka yang belum menjadi wajib pajak.

Karena pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah, maka diperlukan langkah-langkah regulasi untuk menerapkan peraturan perpajakan dengan lebih baik. Seiring perubahan zaman, dunia perpajakan berupaya untuk selalu mengikuti perubahan dan tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi yang ada. Perpajakan seringkali mengalami perubahan peraturan dan undang-undang yang berlaku (Suryadi et al., 2022).

Naik turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian yang mandiri dalam perekonomian nasional dan mempunyai potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta UMKM mempunyai peranan dalam pertumbuhan perekonomian memainkan peran penting milik negara. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang sering disebut UMKM adalah suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh orang perseorangan atau sekelompok orang dengan modal tertentu, yang mendirikan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan proses bisnis yang fleksibel.

Karena salah satu sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia bersifat self-assessment, maka seluruh

wajib pajak harus selalu memperbarui pengetahuannya agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga berlaku bagi wajib pajak UMKM dan akan memudahkan wajib pajak UMKM untuk mendaftar, menghitung, menghitung, menyatakan dan melaporkan pajaknya dengan benar. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik oleh wajib pajak UMKM dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari dinas pajak.

Penguatan UMKM saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia yang tercermin dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dengan meningkatnya PDB, jumlah UMKM juga meningkat. Namun sayangnya, bertambahnya jumlah UMKM tidak berarti semua UMKM yang ada berjalan dengan baik. Salah satu tantangan yang sering dihadapi UMKM adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan.

UMKM juga merupakan sarana menyelenggarakan kegiatan ekonomi produktif agar masyarakat berpendapatan rendah dapat mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama untuk pemerataan taraf perekonomian masyarakat. Masyarakat kecil yang ingin berbasis UMKM tidak perlu segera memulai usaha skala besar untuk mendirikan UMKM dan menjadi pusat kegiatan perekonomian agar dapat memperoleh penghidupan yang layak. Hal ini dikarenakan UMKM dapat didirikan di daerah manapun dan dapat dimulai dalam skala usaha kecil (Firmansyah et al., 2019).

Sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018, pengusaha UMKM juga wajib membayar pajak dan melaporkan kepada negara. Oleh karena itu, UMKM merupakan pembayar pajak potensial bagi negara dan dapat meningkatkan pendapatan negara

melalui pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak pemilik UMKM.

Berdasarkan data Dinas UMKM, terdapat 67 UMKM di Desa Kranbil V Kebun, Kabupaten Deli Serdang. Sumber daya alam Kabupaten Deli Serdang meliputi sumber daya kelautan, pertanian, perkebunan, air permukaan (sungai), hutan, pertambangan, dan pariwisata. Kebanyakan UMKM belum mengetahui adanya kewajiban perpajakan. Kendalanya adalah tidak pahamnya cara penghitungan pajak serta cara membayar dan melaporkan SPT. Tentu saja hal ini menimbulkan masalah jika para mitra tidak sadar akan kewajibannya. Rendahnya literasi pajak ini antara lain disebabkan oleh persepsi UMKM yang tidak memberikan nilai tambah terhadap daya saingnya (Resmi et al., 2019). Kurangnya pemahaman terhadap tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan juga menimbulkan persepsi bahwa pengaturan perpajakan sangat sulit dan kompleks (Utami et al., 2021).

Penguatan UMKM saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia yang tercermin dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dengan meningkatnya PDB, jumlah UMKM juga meningkat. Namun sayangnya, bertambahnya jumlah UMKM tidak berarti semua UMKM yang ada berjalan dengan baik. Salah satu tantangan yang sering dihadapi UMKM adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemahaman Wajib Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) "Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang diterapkan." Artinya orang yang

paham berarti mampu melakukan sesuatu juga. Pemahaman perpajakan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan yang dipahami secara lengkap dan akurat oleh wajib pajak serta dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan pemahaman tersebut (Rahayu Rahmadhani et al., 2020).

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan ekonomi perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang.
2. Usaha kecil adalah suatu usaha yang berdiri sendiri dan mempunyai produktivitas tinggi yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan ekonomi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu perusahaan menengah atau besar.
3. Usaha menengah adalah orang perseorangan atau badan ekonomi yang mempunyai kekayaan bersih atau peredaran tahunan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh suatu perusahaan kecil atau besar.

Kewajiban Perpajakan UMKM

Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan memperhatikan hak dan kewajiban wajib pajak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak antara lain kewajiban pelaporan, kewajiban pembayaran pajak, kewajiban pemotongan dan pelaporan, kewajiban melakukan pemeriksaan pajak, dan kewajiban menyediakan data. Kewajiban perpajakan memenuhi dua syarat:

1. Kewajiban pajak subyektif adalah kewajiban perpajakan yang berfokus pada individu.
Contoh: Semua orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia mempunyai kewajiban perpajakan subyektif.
2. Tujuan Kewajiban Pajak adalah kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan Barang Kena Pajak.
Contoh: Orang atau badan yang memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan adalah orang yang memiliki barang tersebut, dan orang yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor adalah orang yang memiliki kendaraan.

Sebagai pengusaha UMKM, hal ini merupakan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan. Pajak terdiri dari dua jenis yaitu pajak yang dibayarkan atau dilaporkan setiap bulan dan pajak atau pajak tahunan yang dibayarkan atau dilaporkan setiap tahunnya.

1. Pajak Bulanan : Pajak yang dibayar atau dilaporkan setiap bulan biasanya disebut pajak berkala dan terdiri atas:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 21
Apabila suatu UMKM mempunyai jumlah pekerja sesuai dengan

jumlah pekerja yang dikenakan pajak penghasilan, maka UMKM dikenakan pemotongan PPh 21 dari segala jenis dan bentuk pembayaran yang berkaitan dengan gaji, upah, komisi, tunjangan, dan gaji. Pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai yang merupakan wajib pajak dalam negeri.

- b. PPh Pasal 23
Pasal 23 PPh ini lebih menasar pada kategori usaha menengah. Dalam PPh 23 , Kewajibannya yaitu apabila suatu perusahaan beroperasi berbentuk perseroan dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 25% dalam bentuk pembayaran dividen/pembagian keuntungan kepada pemegang saham. Apabila kemudian perusahaan membayar royalti, membayar bunga pinjaman yang tidak disetorkan ke bank, membayar hadiah, serta membayar premi yang tidak dipotong PPh Pasal 21.
- c. PPh Pasal 26
Kewajiban perpajakan bagi UMKM selanjutnya adalah PPh Pasal 26 apabila berbisnis dengan wajib pajak luar negeri. Transaksi tersebut adalah pembayaran gaji, jasa, dividen, bunga, royalti, sewa, dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23 PPh. Oleh karena itu, PPh

26 memotong pajak dari wajib pajak luar negeri (baik wajib pajak luar negeri maupun wajib pajak orang pribadi luar negeri) atas transaksi tersebut.

d. PPh Pasal 4 ayat (2)

UMKM juga mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PPh, yaitu atas transaksi sewa tanah dan/atau bangunan, peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan usaha dari jasa konstruksi, dan pembayaran dividen badan. Untuk individu, pribadi, pemotongan PPh 4 ayat (2) bersifat final sehingga penghasilan yang dipotong tidak lagi diperhitungkan dalam SPT tahunan PPh badan.

e. PPh Final UMKM PP 23/2018 (Pajak Final UMKM)

Pengusaha UMKM dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diperoleh atau Dihasilkan oleh Wajib Pajak dengan Penghasilan Bruto Tertentu. Namun tarif PPh Final UMKM PP 23/2018 lebih rendah dibandingkan tarif pajak PPh badan biasa, sehingga justru lebih bersifat insentif bagi usaha kecil dan menengah khususnya wajib pajak badan yang bisa memilih jenis PPh

Final UMKM. PPh Final UMKM PP 23/2018 Wajib pajak badan yang dapat menggunakan tarif pajak memiliki jangka waktu yang berbeda-beda tergantung jenis usahanya, apakah berbentuk CV, koperasi, badan, atau perorangan.

f. PPN

Pengusaha UMKM juga wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, dan pengusaha dengan total omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dapat memilih menjadi PKP. Artinya, UMKM yang menjadi PKP wajib menerbitkan faktur pajak dan dapat memotong kelebihan pembayaran pajak masukan sebagai kredit pajak pada saat menyampaikan SPT tahunannya. Alternatifnya, Anda dapat memotong kelebihan pembayaran PPN pada masa pajak berikutnya, atau mengklaim pengembalian dana atau refund atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.

2. Pajak tahunan : Kewajiban pajak yang dibayarkan atau dilaporkan setiap tahunnya, atau disebut tahunan pajak, adalah :

a. Pajak Badan: usaha kecil dan menengah yang tergolong pengusaha menengah dikenai pajak badan yang dibayar setiap tahun atau diangsur setiap

bulan sesuai dengan Pasal 25 Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel bebas (independen) dari satu variabel atau lebih tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain (Sugiyono, 2018).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (Sugiyono, 2018) (Sugiyono, 2018) "Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat umum ". Dilakukan melalui pengumpulan, penjelasan terhadap variabel-variabel penelitian, yaitu pemahaman tentang wajib pajak, kewajiban perpajakan dan menganalisis objek penelitian. Analisis data yang dilakukan yaitu menganalisis pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

urvei dilakukan terhadap 30 wajib pajak UMKM yang bergerak di bidang usaha jasa, makanan, dan jasa yang disurvei di desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak. Saat melakukan wawancara dan pengumpulan data, diketahui bahwa pengetahuan responden dalam memahami kewajiban perpajakan UMKM masih sangat rendah karena kurangnya sosialisasi dari kantor

pajak dan kurangnya informasi mengenai perpajakan.

Bermula dari ketidaktahuan mengenai peraturan umum dan tata cara perpajakan seperti pembayaran pajak, penyetoran, dan pelaporan, hingga masih kurangnya pengetahuan responden mengenai kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman responden, serta ketidakpedulian responden terhadap perpajakan, dimana sebagian besar responden hanya menerbitkan izin usaha dan memperoleh NPWP, namun tidak mematuhi kewajiban perpajakan lainnya. Selain karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan perpajakan, sebagian responden belum mengetahui mengenai sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT, namun sebagian lainnya sudah mengetahui mengenai sanksi tersebut. Dalam hal ini responden yang mengetahui kewajibannya namun tidak memahami perpajakan cenderung berkonsultasi dengan penasihat pajak karena tidak memahami tata cara pengajuan dan penghitungan pajak usaha.

Untuk memahami kewajiban perpajakannya, wajib pajak antara lain harus mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang seringkali mempunyai peraturan terkini khususnya di bidang perpajakan. Wajib Pajak perlu memahami kewajiban perpajakannya, baik dalam hal penghitungan, pembayaran, dan pelaporan, serta mengetahui dan memahami batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam hal ini pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman Kewajiban Perpajakan UMKM terhadap pelaku UMKM Di Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak masih tergolong rendah, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami apa saja kewajiban mereka selaku UMKM dalam perpajakan baik dalam perhitungan dan pelaporan SPT.
2. Wajib Pajak cenderung kesulitan dalam melaporkan kegiatan usahanya karena pemahamannya terhadap akuntansi dan dokumen perpajakan masih kurang.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan kurangnya pemahaman mengenai sanksi yang dihadapi menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah responden yang tidak melaporkan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, A., Arham, A., & M. Elvin Nor, A. (2019). Edukasi Akuntansi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 57–63. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i2.1766>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi.
- Rahayu Rahmadhani, S., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>
- Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2019). The effect of financial and taxation literacy on sustainable competitive advantage through business growth: A study of creative msme in special region of Yogyakarta, Indonesia. *International Journal of Entrepreneurship*, 23(4), 1–9.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi, D., Uddin, ; Badie, Ayu, ;, Lestari, Y., Solihin, D., Nugrahanto, B., Sueb, ;, Supriadi, D., & Ekawandani, N. (2022). Literasi dan Sosialisasi Undang-undang Perpajakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bagi Pelaku Usaha, Pengajar, Siswa dan Mahasiswa di Kota Cimahi. *Jurnal Karya Untuk Masyarakat*, 3(2), 194–206.
- Utami, A. A., Umam, K., & Djuhartono, T. (2021). Penyuluhan Literasi Pajak Berbasis Komunikasi Publik di PT ZAF Internasional. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 77–85. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v2i2.232>
- Siregar, B. P. (2020). Harapan Ekonomi RI, Pertumbuhan Industri Makanan-Minuman Diprediksi Tumbuh Tinggi. *WartaEkonomi.co.id*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read305107/harapan-ekonomi-ri-pertumbuhan-industri-makanan-minuman-diprediksi-tumbuh-tinggi> tanggal 18 November 2020
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Wicaksono, D. A. (2015). *PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI RUMAH MAKAN RAMINTEN YOGYAKARTA*. 15.